



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sigit Nur Ahmad Yani Bin Irfangi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29/9 September 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusuk Jamusan Rt. 001/Rw. 004 Ds. Sonopatik
Kec. Berbek Kab. Nganjuk Domisili Jl. Letjen
S.Parman Kel. Cangkringan Kec./Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 2/Pid.B/2025/PN.Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN.Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIGIT NUR AHMAD YANI BIN IRFANGI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT NUR AHMAD YANI BIN IRFANGI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;

- 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;

Dikembalikan kepada saksi Partutik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merek Realme C 51 s tipe: RMX3765 warna hijau kilau . No imei 1 : 861424073557696, No imei 2: 861424073557688;

- 1 (satu) unit dosbook Handphone merek Realme C 51 s tipe RNX3765 warna hijau kilau No imei 1: 861424073557696, No imei 2: 861424073557688;

Dikembalikan kepada saksi Mulyani

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1476/Eoh.2/NGJK/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa Terdakwa SIGIT NUR AHMAD YANI Bin IRFANGI (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.15 Wib di rumah saksi Partutik yang beralamat RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan dirumah saksi Mulyani yang beralamat di RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu berupa 1). 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black); 2). 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam; dan 3). 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Partutik dan saksi Mulyani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib bertempat di rumah saksi Partutik yang beralamat RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, terdakwa yang bekerja sebagai kurir paket JNT pada saat mengantarkan paket ke alamat tersebut terdakwa menelpon pemesan atas nama Andik untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah didepan rumah pemesan dan dijawab oleh pemesan untuk menunggu di teras rumah. Saat menunggu terdakwa mendengar handphone yang berdering di dalam rumah sebanyak 2 (dua) kali kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu rumahnya sudah terbuka dan terdakwa mengambil dua buah handphone berupa 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam milik saksi Partutik yang pada saat itu sedang keluar rumah, yang diletakan di tempat tidur ruang tamu kemudian terdakwa memasukan kedua buah hp kedalam saku celananya selanjutnya terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut melanjutkan untuk mengirimkan barang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat dirumah saksi Mulyani yang beralamat di RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, terdakwa mengantarkan paket kiriman ke Alamat rumah saksi Mulyani dan mengetahui bahwa pemilik rumah sedang mandi, kemudian terdakwa masuk ke area garasi mobil dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau milik saksi Mulyani dari dalam tas pinggang yang diletakkan diatas rak sepatu digarasi mobil, kemudian terdakwa keluar dari garasi mobil dan menunggu saksi Mulyani di luar rumah untuk menyerahkan paket;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam milik saksi Partutik telah terdakwa berikan kepada pemilik kios handphone bernama saksi Sugeng Priyadi sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada saksi Sugeng Priyadi sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ibu kandung terdakwa yang sedang sakit stroke, sedangkan untuk 1 (satu) unit unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau milik saksi Mulyani digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Partutik mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Mulyani

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Batasan dalam PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Partutik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban dalam pencurian adalah saksi;
- Peristiwa Pencurian terebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib pada saat la berada di rumah tetangga la Sdri SURATI yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter/ selisih 2 rumah dari rumah la, sekitar jam 11.40 Wib datang kurir paket J&T datang ke rumah tetangga la tersebut mengantarkan paket, saat itu juga kurir tersebut menanyakan kepada tetangga la "di rumahnya ANDIK tidak ada orangnya, ini ada paket" selanjutnya la jawab itu rumah la mas, kasih disini saja paketnya tidak apa-apa, kemudian la terima paket dari kurir tersebut, karena ada kebakaran tumpukan kayu yang berada di seberang rumah la, saat itu la dan kurir tersebut sempat melihat adanya proses pemadaman kebakaran tersebut, setelah itu sekitar jam 12.30 Wib la pulang ke rumah la dan mencari HP la yang la letakan di atas kasur lantai di ruang tamu dan sudah tidak ada pada tempatnya (hilang), dengan adanya kejadian pencurian tersebut selanjutnya la menelpon anak perempuan la sdri ENY ANDRIANI yang saat itu berada di rumahnya di Desa talang dan mengabari bahwa 2 unit terdiri dari HP 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam malam telah hilang dan kemudian anak la sdri ENY ANDRIANA melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek rejoso guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kurir J&T datang ke rumah saksi, saat itu rumah dalam keadaan kosong dan pintu dalam keadaan terbuka, dan sdr ANDIK tersebut keponakan saksi yang bertempat tinggal di relokasi bendungan semantok, sehingga jika memesan paket barang menggunakan alamat rumah saksi;
- Posisi lantai kasur tempat la meletakan ke dua HP terebut dengan pintu rumah la yaitu di ruang tamu, langsung berhadapn dengan Pintu rumah, jadi jika orang masuk ke rumah la dari pintu rumah langsung bisa melihat ke dua HP tersebut yang berada di lantai kasur di ruang tamu tersebut;
- Benar 2 Dos book HP terdiri dari (satu) buah Dosbook HP VIVO tipe Y12S warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8666606933934, IMEI 2 : 965201877600000 dan 1 (satu) buah Dosbook Hp realme note 50 warna kuning dengan Nomor IMEI : 861936073493077, IMEI 2: 861936073493069, adalah milik la yang HP nya telah di curi oleh pelaku dan la serahkan kepada Petugas Polsek Rejoso sebagai barang bukti;
- Kerugian yang la alami dalam peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) Yang la ketahui tentang kejadian tersebut setelah la menerima barang/paket dari kurir J&T la pulang ke rumah dan barang 2 unit HP telah hilang;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa karena handphone milik saksi masih dapat dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Mulyani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang la ketahui tentang kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar jam 16.15 Wib datang seorang kurir paket J&T yang tidak la kertahui namanya mengantarkan paket ke rumah la, saat itu kondisi rumah dalam keadaan terbuka sedangkan la sedang mandi, selanjutnya la di beritahu oleh Ibu la bahwa ada tukang paket, kemudian la menemui tukang paket tersebut, dan membayar pesanan paket, setelah itu la mencari HP la, dan sudah tidak ada di tempatnya, setelah itu la mencari di daalam rumah tidak la temukan, kemudian la berusaha mencari dengan menelpon HP la tersebut dan sudah tidak aktif.kemudian la datang ke Polsek rejoso melaporakan kejadian yang la alami tersebut;
- Peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 16.15 wib di rumah la RT./RW 004/004 Dsn. Kedungpingit Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya la tidak kenal dengan pelaku, setelah di kantor polisi Polsek Rejoso la baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sdr SIGIT karena ada pengakuan dari Pelaku sdr SIGIT bahwa telah melakukan pencurian HP milik la dan yang menjadi korban la sendiri;
- Barang yang di curi Pelaku adalah barang berupa 1 (satu) unit HP realme C 51 S tipe RMX3765 warna hijau kilau, dan tidak ada hubungan keluarga antara la dengan pelaku tersebut. Saat itu barang berupa 1 (satu) unit HP realme C 51 S tipe RMX3765 warna hijau kilau tersebut la simpan di dalam tas pinggang dan la letakan di atas rak sepatu yang lebih tepatnya di dalam garasi kendaraan;
- Ciri-ciri dari barang berupa 1 (satu) unit HP realme C 51 S tipe RMX3765 warna hijau kilau dan tidak ada ciri-ciri khusus serta tidak ada kata sandi;
- La tidak mengetahui pasti cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun saat kejadian tersebut pintu garasi tempat la meletakan HP tersebut dalam keadaan terbuka dan posisi la sedang mandi dan tidak ada orang di dalam rumah la saat itu;
- Kronologis peristiwa Pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar jam 16.15 Wib datang ke rumah la seorang kurir paket J&T yang tidak la kertahui namanya mengantarkan paket ke rumah la, saat itu kondisi rumah dalam keadaan terbuka sedangkan la sedang mandi, selanjutnya la di beritahu oleh Ibu la bahwa ada tukang paket, kemudian la menemui tukang paket tersebut yang posisinya sudah berada di depan mushola yang jaraknya sekitar 5 (lima), selanjutnya la memanggil tukang paket tersebut dan membayar pesanan paket sebesar Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu), setelah itu la mencari HP la, dan sudah tidak ada di tempatnya, setelah itu la mencari di dalam rumah tidak la temukan, kemudian la berusaha mencari dengan menelpon HP la tersebut dan sudah tidak aktif.kemudian la datang ke Polsek rejoso melaporkan kejadian yang la alami tersebut;
- Iya benar barang berupa 1 (satu) unit HP realme C 51 S tipe RMX3765 warna hijau kilau tersebut adalah barang yang telah di curi oleh pelaku dan Dos bok tersebut yang la bawa dan la serahkan ke petugas Polsek Rejoso;
- Kerugian yang di alami dalam peristiwa pencurian tersebut Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa dua buah Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna phantom black dan 1 (satu) buah Hp merk Realme Note 50 warna hitam malam pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib di Ds. Sambikerep Kec. Rejoso kab. Nganjuk, untuk korbanya la tidak tahu namun pada saat di Polsek Rejoso diberitahukan oleh petugas bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. PARTUTIK alamat Dsn. Kedungpingit Ds. Sambikerep Kec. Rejoso kab. Nganjuk dan la tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. PARTUTIK la dalam mengambil barang berupa dua buah HP Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna phantom black dan 1 (satu) buah Hp merk Realme Note 50 warna hitam malam tersebut sendirian, dalam mengambil Barang berupa dua buah HP yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna phantom black dan 1 (satu) buah Hp merk Realme Note 50 warna hitam malam tersebut la tidak ijin pemiliknya Pemiliknya dan pemiliknya tidak berada di rumah namun sedang berada di rumah sebelah utara TKP, la mengambil barang berupa dua buah HP yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna phantom black dan 1 (satu) buah Hp merk Realme Note 50 warna hitam malam dengan cara la sebelumnya bekerja sebagai kurir paket JNT saat itu la telpon pemesan paket An. ANDIK saat la telpon tersebut la sudah berada di depan rumahnya namun dijawab oleh si pemesan paket disuruh langsung masuk, saat berada di depan pintu rumah ternyata di rumah tersebut pintunya terbuka dan tidak terkunci kemudian la memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban dan la telpon lagi ke sipemesan paket bahwa tidak ada orang dirumah kemudian la disuruh menunggu di teras rumah saat menunggu tersebut la mendengar ada panggilan Telpon yang berasal dari HP yang berada di dalam rumah sebanyak dua kali. Setelah Hp yang ditelpon tersebut berhenti berbunyi / berdering la langsung masuk ke dalam rumah tersebut mencari dan mengambil dua buah Hp yang saat itu diletakan di tempat tidur ruang tamu dan memasukan dua buah hp kedalam saku celana la sebelah kanan dan kiri kemudian setelah itu la ke utara TKP disitu la bertemu dengan seorang ibu – ibu dan la bertanya rumah Sdri. ANDRIYANA karena saat itu la juga sedang hendak mengantarkan paket kerumah Sdri. ANDRIYANA dan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ANDIYANA di terima oleh seorang ibu – ibu yang belum la kenal tersebut pada saat menyerahkan paket An. ANDRIYANA tersebut ibu - ibu tersebut juga menanyakan kepada la apakah ada paket an. ANDIK dan saat itu paket an. ANDIK la serahkan juga kepada ibu – ibu tersebut setelah menyerahkan paket itu la pergi kearah Relokasi bendungan semantok tepatnya di Dsn. Kedungpingit Ds. sambikerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk untuk mengantarkan paket lagi setelah mengantar paket dari Relokasi bendungan semantok tepatnya Dsn. Kedungpingit Ds. Sambikerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk la berhenti di Pos kampling warna hijau yang berada di relokasi untuk mematikan salah satu Hp yaitu Hp merk Vivo Y12, setelah itu la pulang ke Kantor JNT Kel. Ganung kidul Kec / Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib Di rumah Sdr MULYANI la mengambil barang berupa satu buah HP merk Realme C51s warna hijau kilau di rumah Sdr MULYANI termasuk dalam dsn. Kedungpingit Ds. Sambikerep Kec Rejoso Kab Nganjuk pada saat pemilik rumah / Sdr MULYANI sedang mandi. la mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan la mengambil barang-barang terebut sendirian;
- la tidak menjual barang berupa satu buah HP merk Realme C51s warna hijau kilau namun Hp tersebut la simpan dan la gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa berupa dua buah Hp yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna phantom black dan 1 (satu) buah Hp merk Realme Note 50 warna hitam adalah barang milik Sdri. PARTUTIK yang telah la ambil dan la serahkan kepada Sdr. DIMAS SANJAYA untuk diantar kepada Sdr. SUGENG PRIYADI alamat Jl. Veteran No. 26 Rt 004 / Rw 003 Kel. Ganung Kidul Kec / Kab. Nganjuk untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;
2. 1 unit Handphone merek Realme C 51 s tipe: RMX3765 warna hijau kilau . No imei 1 : 861424073557696, No imei 2: 861424073557688;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;
4. 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;
5. 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;
6. 1 (satu) unit dosbook Handphone merek Realme C 51 s tipe RNX3765 warna hijau kilau No imei 1: 861424073557696, No imei 2: 861424073557688.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa mencuri handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 wib di rumah saksi Partutik yang beralamat RT004/RW004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.15 Wib di rumah saksi Mulyani yang beralamat di RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi Partutik berupa: 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam, dan barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi Mulyani berupa: 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam dengan cara mengambil langsung kedalam rumah pada saat pintu rumah sedang terbuka sedangkan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau dengan cara masuk ke area garasi mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam milik saksi Partutik telah terdakwa berikan kepada pemilik kios handphone bernama saksi Sugeng Priyadi sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada saksi Sugeng Priyadi sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ibu kandung terdakwa yang sedang sakit stroke, sedangkan untuk 1 (satu) unit unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau milik saksi Mulyani digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Partutik mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Mulyani mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;
4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahanan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, terbuktilah bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona, di mana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengambil 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam dengan cara mengambil langsung kedalam rumah pada saat pintu rumah sedang terbuka dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau dengan cara masuk ke area garasi mobil, adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak karena tindakan itu dilakukan tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Partutik dan saksi Mulyani selaku pemilik yang sah, atau dilakukan tanpa hak karena Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam milik saksi Partutik telah terdakwa berikan kepada pemilik kios handphone bernama saksi Sugeng Priyadi sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada saksi Sugeng Priyadi sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ibu kandung terdakwa yang sedang sakit stroke, sedangkan untuk 1 (satu) unit unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme C51s warna hijau kilau milik saksi Mulyani digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa handphone yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Partutik dan saksi Mulyani dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap handphone saksi Partutik dan saksi Mulyani dari membeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa handphone yang merupakan milik saksi Partutik dan saksi Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Partutik dan saksi Mulyani serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil handphone tersebut yang merupakan milik saksi Partutik dan saksi Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam milik saksi Partutik telah terdakwa berikan kepada pemilik kios handphone bernama saksi Sugeng Priyadi sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng Priyadi sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ibu kandung terdakwa yang sedang sakit stroke, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau milik saksi Mulyani digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 wib di rumah saksi Partutik yang beralamat RT004/RW004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.15 Wib di rumah saksi Mulyani yang beralamat di RT./RW 004/004, Dsn. Kedungpingit, Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi Partutik berupa: 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam, dan barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi Mulyani berupa: 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit HP VIVO tipe Y12S warna Biru tua (phantom black) dan 1 (satu) unit Hp realme note 50 hitam dengan cara mengambil langsung kedalam rumah pada saat pintu rumah sedang terbuka dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C51s warna hijau kilau dengan cara masuk ke area garasi mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terjadi kesepakatan perdamaian di mana telah disepakati bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian sesuai dengan nominal barang yang telah disepakati oleh saksi Partutik dan saksi Mulyana dan atas perbuatan pencurian tersebut sudah saling memaafkan, dengan demikian Majelis Hakim mengadili perkara ini berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926, 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1 : 866660056933934, No imei 2: 866660056933926 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069, Dikembalikan kepada Saksi Partutik selaku pemilik yang sah. Untuk 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 51 s tipe: RMX3765 warna hijau kilau . No imei 1 : 861424073557696, No imei 2: 861424073557688 dan 1 (satu) unit dosbook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Realme C 51 s tipe RNX3765 warna hijau kilau No imei 1: 861424073557696, No imei 2: 861424073557688 dikembalikan kepada Saksi Mulyani selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Nur Ahmad Yani Bin Irfangi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan berkali-kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1: 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe V2026/Y 12 S warna Panthom Black No imei 1: 866660056933934, No imei 2: 866660056933926;

- 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme tipe RNX3834/ Realme note 50 warna hitam malam No imei 1: 861936073493077, No imei 2: 861936073493069;

Dikembalikan kepada Saksi Partutik selaku pemilik yang sah;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 51 s tipe: RMX3765 warna hijau kilau . No imei 1: 861424073557696, No imei 2: 861424073557688;

- 1 (satu) unit dosbook Handphone merek Realme C 51 s tipe RNX3765 warna hijau kilau No imei 1: 861424073557696, No imei 2: 861424073557688;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyani selaku pemilik yang sah;

6. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Warsito, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18